



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
Garden of Knowledge and Virtue



UAI
Universitas Al Azhar Indonesia

DATA PROTECTION LAW: A LONG-OVERDUE HOMEWORK FOR INDONESIA

INTERNATIONAL VIRTUAL LECTURE AT UNIVERSITAS
AL-AZHAR INDONESIA (UAI), 29 DEC 2020

ASSOC. PROF. SONNY ZULHUDA, Ph.D
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

Agenda



01

About the Right to Privacy

02

Reality Check on the Digital Economy

03

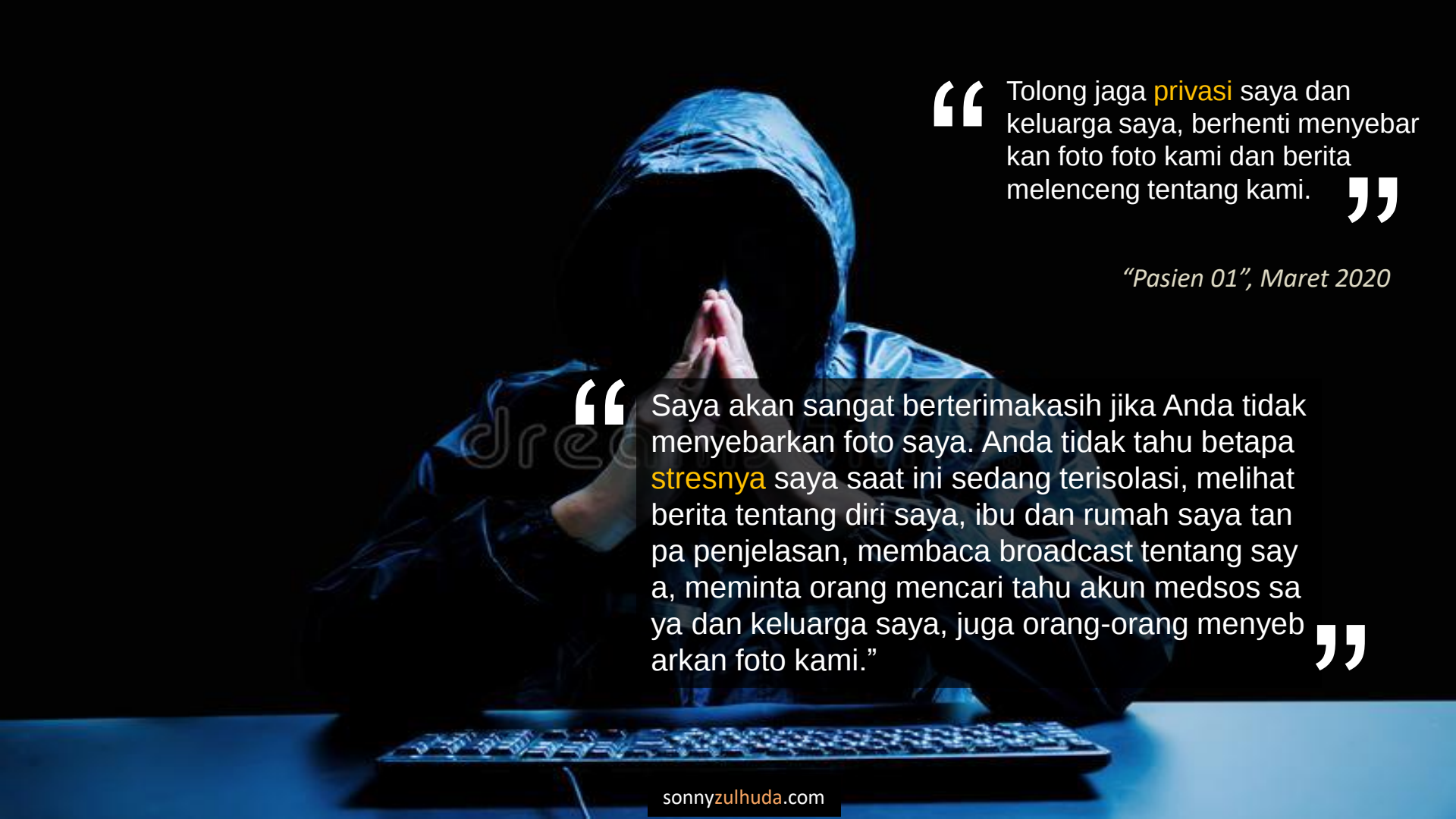
The Rise of Personal Data Protection Laws

04

New Norms under Data Protection Law

05

PDP Law in Indonesia: Quo Vadis?



“ Tolong jaga **privasi** saya dan keluarga saya, berhenti menyebarkan foto foto kami dan berita melenceng tentang kami. ”

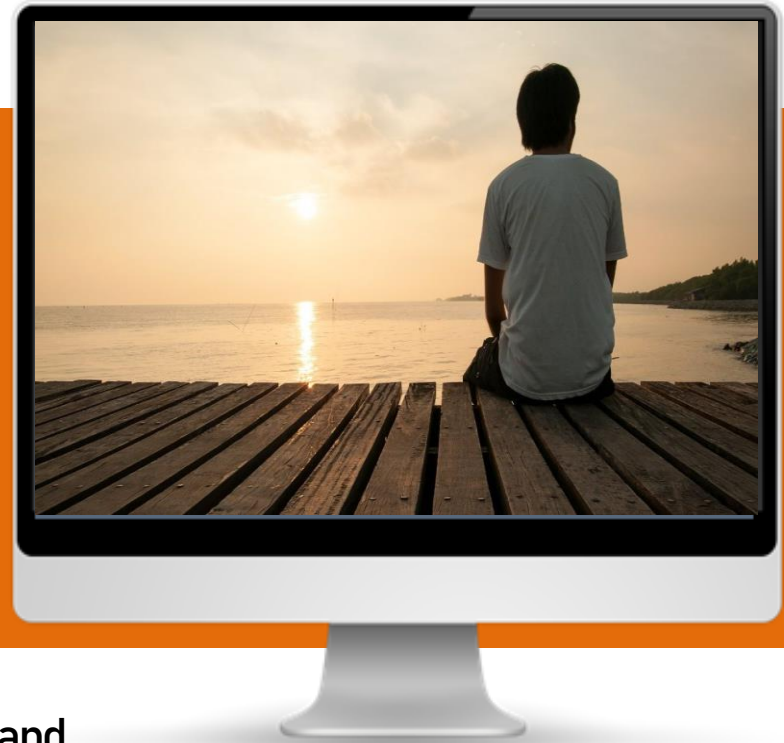
“Pasien 01”, Maret 2020

“ Saya akan sangat berterimakasih jika Anda tidak menyebarkan foto saya. Anda tidak tahu betapa **stresnya** saya saat ini sedang terisolasi, melihat berita tentang diri saya, ibu dan rumah saya tanpa penjelasan, membaca broadcast tentang saya, meminta orang mencari tahu akun medsos saya dan keluarga saya, juga orang-orang menyebarkan foto kami.” ”

“Three elements of Privacy:
Anonymity, Solitude and Secrecy”
(Ruth Gavison, 1980)

PRIVACY IS ABOUT SELF-BEING, SELF-BECOMING & SELF-CONTROL

“Henceforth, solitude became dear to him (PBUH) and
he used to seclude himself in the cave of Hira..”
(Narrated by Muslim)



“CLOSED DOOR” LESSON IN ISLAM....

**“Three Times of Privacy”
Rule (Q.S. 24: 58)**

**Inviolability of Private Homes
(Q.S. 24: 27)**

Non-surveillance Rule (Q.S. 49: 12)



SEVERAL DIMENSIONS TO PRIVACY

The background of the slide features a stylized illustration. A large, blue, semi-transparent hand is shown holding a magnifying glass. The magnifying glass is focused on a small figure of a person sitting at a desk with a computer. The person is also rendered in a semi-transparent blue style. The overall color scheme is warm, with shades of orange and yellow.

1. FREE FROM SURVEILLANCE

Hidup bebas dari pemantauan orang lain (termasuk di tempat kerja, di tempat umum, oleh majikan, korporasi ataupun oleh negara)

2. QUALITY OF LIFE

Menikmati hidup yang berkualitas tanpa gangguan

3. INFORMATION CONTROL

Hak untuk menikmati kerahasiaan diri, menentukan penyebaran atau penyimpanan data pribadi, dan mengeksploitasi data pribadi.



DIGITAL ECONOMY

Emergence of five key drivers for the digital economy, namely (1) Datafication; (2) Social Media; (3) IoT; (4) Machine learning; (5) Synchronisation

WHO MISUSE YOUR DATA?

Three BIGS around us: (1) BIG Brother; (2) BIG Data Aggregator; (3) BIG Fans, for good or less-good reasons.



RISKS OF PERSONAL DATA BREACHES

With (1) Increasing reliance to cyber system and data analytics in both private and public infrastructure; (2) Abundant data in public domain; (3) Increasing non-state actors in data breaches and cyber terrorism.

DATA BREACH IS A MATTER OF WHEN, NOT IF!





1 **NEW**
DEFINITION
IS ADDED ON
urban

1,600+
READS ON
Scribd.

13,000+ HOURS
MUSIC
STREAMING ON
PANDORA

12,000+
NEW ADS
POSTED ON
craigslist

370,000+ MINUTES
VOICE CALLS ON
skype

98,000+
TWEETS

320+
NEW
twitter
ACCOUNTS

100+
NEW
Linked in
ACCOUNTS

1 associated content
NEW
ARTICLE IS
PUBLISHED

6,600+
NEW
PICTURES ARE
UPLOADED ON
flickr

50+
WORDPRESS
DOWNLOADS

695,000+
facebook
STATUS
UPDATES

125+
PLUGIN
DOWNLOADS

79,364
WALL
POSTS

510,040
COMMENTS

Google

Google Search

THE
LARGEST
SOCIAL READING
PUBLISHING COMPANY

New
Craigslist
Ads

20,000+
NEW
POSTS ON
tumblr.

13,000+
iPhone
APPLICATIONS
DOWNLOADED

QUESTIONS
ASKED ON THE
INTERNET...

100+
Answers.com

40+

YAHOO! ANSWERS



600+
NEW
VIDEOS

70+
DOMAINS
REGISTERED

60+
NEW
BLOGS

1,500+
BLOG
POSTS

168 MILLION
EMAILS
ARE SENT

694,445
SEARCH
QUERIES

1,700+
Firefox
DOWNLOADS

25+ HOURS
TOTAL
DURATION

What Google Knows

Google compiles enough data to build comprehensive portfolios of most users—who they are, where they go and what they do—and the information is all available at google.com/dashboard. Here are just a few things WSJ reporter Tom Gara found out about himself.

GOOGLE SEARCH 64,019

Google thinks Tom performs most of his searches around 8 a.m. ET, but this is probably skewed by years spent outside the U.S.

ANDROID DEVICES 3

Google knows all of Tom's synced Android phones, including the old Nexus S phone that he gave to his mom.

WALLET 3

Credit cards (two expired) saved in Google Wallet, plus two shipping addresses and 13 itemized purchases since June 2009.

DOCS 855

Documents Tom has created, plus the 115 he has opened that belong to other people.

Graphic by
Alberto Cervantes/
The Wall Street Journal

GMAIL 134,966

All of Tom's emails since he first got a Gmail account in 2004. Google also stores his 6,147 chats.

CONTACTS 2,702

Google knows the people that Tom emails the most. At the top is a friend in Egypt.

YOUTUBE 9,220

Videos Tom has watched, listed in chronological order, including a series viewed in June about canoes.

GOOGLE PLAY 117

That's how many apps Tom has downloaded from Google's store.

PASSWORDS 35

Number of website passwords saved in Google's Chrome browser.

LOCATION

**Willunga,
South Australia**

Due to an unknown glitch, Google bases Tom's location from one of his old Android phones, which he gave to his mother in Australia.

EMPAT MODUS JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDSOS



Warga yang mengungkap jual beli data kependudukan di media sosial (medsos) Hendra Hendrawan, menjelaskan sejumlah modus jual beli data kependudukan (data pribadi). Berikut modusnya

Situs jual beli online



Pelaku membuat akun di situs jual beli sebagai pembeli dan meminta data penjual dengan alasan tak percaya.

Situs lowongan kerja



Pelaku membuka lowongan kerja

Penggunaan laman bernama cek ktp



Korban diminta selfie sambil menunjukkan KTP elektronik

SMS ke nomor masyarakat



Pelaku spam lewat SMS dan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, hanya kirim nomor KTP

Gaduh Data Facebook

SONNY ZULHUDA

Dosen Cyberlaw di International Islamic University Malaysia, Peneliti Islamic Economics Forum for Indonesia's Development (ISEFID)

Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan konsultan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisis pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyusutkan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 lalu.

Walaupun sepak terjang konsultan pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gambaran bagaimana analisis big data dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan penentuan pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga memilih dalam di wilayah itu menyukai sepak bola, maka sang konsultan akan mengemas di cabug atau cabup sebagai seorang yang gemar sepak bola serta mengusung agenda terkait sepak bola untuk bahan kampanyenya.

Yang menjadi kekhawatiran dan kegaduh adalah data *analytics* tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap *breach of confidence* atau *breach of privacy*, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan dan perdata bahkan pidana.

Analisis kita tahu data pribadi kita di angkat menyeluruh. Mulai dari tanggal lahir, nomor KTP/ data historis asal daerah,

pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut, dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan, dan lain-lain.

Data kita di media sosial seperti Facebook memang sejatinya diberikan berdasarkan persetujuan pengguna sendiri.

Namun, karena Facebook utamanya bertujuan "hanya" untuk pertemanan sosial maka penggunaan data untuk keperluan yang tidak sejalan dengan dunia pertemanan sosial itu bisa dianggap menyalahi rambu-rambu etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Peraturan Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa maupun APEC Privacy Framework, salah satu prinsip dasar penggunaan data adalah pengumpulan dan penggunaan yang didahului dengan persetujuan individu.

Persetujuan itu diberikan untuk keperluan dan tujuan spesifik serta eksplisit. Selain itu diperlengkapi transparansi melalui mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kebijakan privasi data.

Meski sangat terbatas, sebagian norma tersebut diadopsi di Indonesia melalui Pasal 26 UU ITE dan turunannya termasuk PP Nomor 82 Tahun 2012 serta Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bagaimana dengan insiden Facebook baru-baru ini? Setidaknya ada beberapa aspek perlindungan data yang terindikasi dilanggar Facebook. Pertama, data pengguna dipakai tidak sesuai tujuan asas pengumpulan data, yaitu sebagai media komunikasi sosial dan pertemanan.

Kedua, data tersebut diungkit (*dis-haring*) ke pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui sebelumnya oleh pengguna Facebook.

Ketiga, pengguna tidak diberi pemahaman yang cukup tentang potensi eksploitasi data kepada pihak ketiga (termasuk penyedia aplikasi).

Keempat, Facebook tidak segera memberitahukan pengguna tentang adanya indikasi kegagalan pengamanan data, biasa disebut *breach notification duty*.

Dalam wawancara, Mark Zuckerberg

mengakui kesalahan yang dilakukan Facebook dalam wawancara dengan CNN baru-baru ini. Mereka juga mengaku tidak bisa menyalahkan pengguna Facebook atas alasan "persetujuan" yang diberikan secara tidak langsung.

Zuckerberg mengakui insiden ini menandai kepercayaan konsumen Facebook. Sebuah pernyataan yang baik, tapi tidak dapat menutupi permasalahan utama, yakni eksploitasi data pribadi yang tidak diinginkan. *Da mage is done*.

Bukan tidak mungkin potensi masalah yang sama dapat terjadi di Indonesia, mengingat cernanya dunia bisnis dan politik akhir-akhir ini. *Big data analytics* di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan ledakan informasi di internet.

Untuk mengantisipasi ini, Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keprihatinan khusus. Statistik tahun 2016 menunjukkan ada 76 juta pengguna Facebook di Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar.

Tidak heran Facebook memiliki kantor resmi sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sejak 2017. Maka, pemerintah perlu segera meminta Facebook menjelaskan potensi insiden serupa di Indonesia, sekaligus meminta kepastian adanya pengamanan data pribadi pengguna Facebook Indonesia sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Jika ada indikasi pelanggaran maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat untuk perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Pengguna Facebook harus diberikan jalur yang mudah untuk menggecel dan menegosiasikan kebijakan (*privacy policy*) dan praktik penggunaan data baik oleh Facebook maupun oleh pihak ketiga.

Bagi perusahaan konsultan data di Indonesia, insiden ini sebagai peringatan agar tidak meremehkan hak privasi individu. Eksploitasi data pribadi oleh konsultan pemilu perusahaan periklanan, *direct marketing* dan instansi pemerintah sekalipun, hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku.

Terakhir, bagi kita semua para pengguna Facebook, insiden ini merupakan peringatan bahwa data pribadi kita adalah aset pribadi dan agar tidak mengumbar data yang tak perlu. Media sosial pertemanan harus ditempatkan secara proporsional, jangan lagi dianggap sebagai media komunikasi pribadi.

KEBOCORAN DATA PENGGUNA facebook INDONESIA

DATA PENGGUNA BOCOR

Amerika Serikat

70,6 Juta

Filipina

1,2 Juta

Indonesia

1 Juta

Inggis

1 Juta

Meksiko

700 Ribu

Total
87
Juta

PENGGUNA FACEBOOK TERBESAR

India

250 Juta

Amerika Serikat

230 Juta

Brasil

130 Juta

Indonesia

130 Juta

Meksiko

83 Juta

Total
2,17
Miliar

Sumber Data: Liputan6.com, We Are Social, Illustrasi: Freepik.com, Data: Edmundo Siegrar, Grafik: Tria ysa

ANCAMAN KEMKOMINFO

Sanksi Administrasi

Hukuman Badan 12 Tahun

Denda Rp 12 Miliar

Pemblokiran

@liputandotcom | LiputanOnline

Lindungi Data Pribadi!

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membuat regulasi perlindungan data pribadi setelah kasus jual beli data nasabah masih marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan edukasi terkait dengan data pribadi ini.

Juli Eltha Mariani, Agnes Yose Damayanti,
& Andy Winarto
melalailah.com

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di bank, data pribadi tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun, dia tidak menyangkai masih terdapat kelemahan dari sisi praktiknya terutama dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketidaksiaran regulasi yang kuat dan tegas.

Bagi Heru, masyarakat perlu terus diberikan edukasi dengan baik terkait dengan pemberian data pribadi terutama pada era digital ini. Selain itu, dia menekankan pentingnya definisi dan kategorisasi data pribadi utama seperti sidik jari, iris mata dan lainnya, yang harus dilindungi oleh hukum.

Dia menilai praktik pengumpulan data oleh beberapa bank untuk layanan tertentu harus diperketat.

"Saya pikir ini juga bukan tugas Kominfo saja melainkan dari perbankan juga harus tegas, tidak boleh menjual data seperti itu atau disalurkan ke yang lain. Perlu diberi edukasi dan diberi ketegasan," ujar Heru.

Di sisi lain, data YLKI memperlihatkan adanya masyarakat terkait dengan penawaran produk perbankan lewat saluran telepon menempati peringkat teratas, diikuti permasalahan pembobolan rekening.

Sulami, Ketua Bidang Hukum dan Pengabdian Masyarakat Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada era digital seperti sekarang, konsumen sangat mudah melakukan transaksi. Namun, faktor proteksi masih menjadi kekhawatiran bersama.

"Ketika konsumen memberikan data kepada perbankan atau marketing, sebenarnya sudah ada unsur kepercayaan di sana. Maka akan disesalkan sekali jika data malah diperjualbelikan," tuturnya, Rabu (23/8).

Dalam catatan YLKI, aduan mengenai penawaran kartu kredit dan asuransi lewat telemarketing menempati posisi teratas, selanjutnya permasalahan pembobolan rekening maupun transaksi tidak.

Sulami mengemukakan, dengan tingginya aduan penawaran produk lewat saluran telepon, Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan melarang semua penawaran produk finansial lewat telemarketing.

"Ada (pihak) marketing yang menawarkan kredit atau kartu kredit di bank 'A' ternyata produknya ada di bank 'B'. Padahal, lewat saluran telepon konsumen tidak berada pada posisi siap untuk diberi

penawaran," katanya.

YLKI pun ikut menyuarakan praktik jual-beli data konsumen, yang belakangan aktivitas tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yang telah menungkap jaringan penjualan data nasabah.

Temangka pelaku menjual data nasabah melalui Internet secara paket, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, temangka mengumpulkan data nasabah dari bagian pemasaran sejumlah bank sejak 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Agung Setya, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/8), menyebarkan temangka mulai mengklankan penjualan data nasabah sejak 2014 melalui beberapa situs Internet, akun Facebook dengan nama "Bang Haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online.

Temangka mematok harga bervariasi untuk paket data nomor telepon nasabah mulai dari Rp350.000 untuk 1.000 nomor nasabah hingga Rp1,1 juta untuk paket data berisi 100.000 nasabah.

TIDAK TOLERIR

Sementara itu, para bankir menilai industri perbankan tidak menolerir adanya penjualan data nasabah.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rendi Auto menyebutkan manajemen punya *code of conduct* yang dapat mencegah terjadinya pencurian data ataupun penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sistem pengawasan akan menangkap sendainya ada pekerja yang melanggar operasional dan ketentuan baku dengan

Sejumlah Aturan Mengenai Perlindungan Data Nasabah/Konsumen

1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kependidikan
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor M/MD/OK/SP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor M/SE/OK/07/2014 Tahun 2014 Tentang Keabsahan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
5. POJK Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor M/1/PB/120/14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PB/120/05 Tahun 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Pengumpulan Data Pribadi Nasabah
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PB/2000 Tentang Penyelastan dan Tata Cara Penyaluran Perikatan atas izin Terbatas Membuka Rekening Bank
9. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*
10. Rancangan (U) Perlindungan Data Pribadi*

* Masih dalam proses pembahasan

Perkembangan Jumlah Kartu Kredit dan Nominal Transaksi Periode Juli 2013 - Juli 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kartu (per juta kartu)	14,76	15,55	16,65	16,99	16,85
Nominal Nilai (Rp triliun)	127,66	142,15	161,82	161,26	170,9

Sumber: Bank Indonesia dan Bank Indonesia

(dalam miliar Rp)

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Santoso Lian menegaskan perusahaan pun akan bertindak sangat tegas terkait dengan adanya oknum nakal yang berani melakukan jual-beli data nasabah.

Santoso menyatakan proses penjualan kartu kredit, baik melalui telemarketing dan *direct marketing*, memiliki standar operasional dan ketentuan baku dengan

sistem pengawasan yang ketat dari manajemen.

Adapun, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengatakan pihaknya masih mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Namun, pada akhirnya aksi jual beli data ini tidak dibenarkan. (Survei MandiriBank dan BankBali)

Data Pribadi Dijual Bebas

Data pribadi dijual bebas untuk kepentingan pemasaran produk, periklanan, hingga pemasaran kumulatif dari data programasi, iklan, database statistik.

JAKARTA, KOMPAS — Informasi data pribadi dijual bebas untuk kepentingan pemasaran produk, periklanan, hingga pemasaran kumulatif dari data programasi, iklan, database statistik. Hal ini dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.



2012: HUKUM DATA PRIBADI Dari Aturan Jajago Nama Ror Kamling

Berita ini akan sangat penting bagi masyarakat yang peduli dengan privasi data pribadi mereka. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan data pribadi mereka akan lebih aman dan terlindungi.

Undang-undang ini akan mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola, disimpan, dan digunakan. Hal ini akan melindungi hak-hak masyarakat atas privasi mereka.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.



Pasar Tanah Cideng

Data Dipakai untuk Kejahatan

Data pribadi yang diperjualbelikan tak hanya dimanfaatkan untuk pemasaran produk, periklanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Rekapitulasi Provinsi Diperpanjang

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Tidak Cukup 5 Person Ganti Nomor sampai Kena Tipu

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Jebol, Sistem Pengamanan KTP Elektronik

Liputan investigasi Kompas mengungkap peredaran dan jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik asli di pasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Blangko KTP elektronik asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Padahal, blangko KTP-el tidak boleh beredar di pasaran dan diperjualbelikan.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Teknologi KTP Elektronik

Struktur KTP-el terdiri atas sembilan layar yang akan meningkatkan pengamanan dibandingkan KTP konvensional.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah data nomor telepon. Data ini dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Data ini juga dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan riset pasar atau analisis perilaku konsumen.

Sanksi Pemalsuan KTP Elektronik

UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96 dan 96A

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Pasal 96: Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, memberikan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikawal ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Pasal 96A: Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, memberikan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikawal ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Tahan terhadap pembungkahan hingga 3.000 kali

75 derajat celsius

24 jam

Tahan suhu tinggi hingga 75 derajat celsius selama 24 jam.

KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti:

- relief text
- microtext
- filter image
- invisible ink
- warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet
- anti-copy design

Potensi Pelanggaran Data

1. Pendaftaran no HP dan Medsos mahasiswa
2. Pemanfaatan data kependudukan oleh Pihak ketiga
3. Penyalahgunaan KTP-el
4. Penyalahgunaan data pemilih
5. Penyalahgunaan data fintech





Home > News > Pendidikan

Menristekdikti: Semua Kampus Harus Mendata No HP dan Medsos

Rabu 06 Jun 2018 15:53 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani

Menristekdikti Mohammad Nasir.

Foto: Antara/Adiwinata Solihin



Pendataan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir telah meminta kepada rektor untuk mulai

Jadwal
Shalat

Wednesday, 08 Jul 2020
09:40:23

JAKARTA

republika.co.id

< ZHUHUR >

11:52

EMBED <iframe src="https://www.republika.co.id/jadwal-s

TERPOPULER



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK

ANTARA

REKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN

PT ASURANSI JASINDO INDONESIA (PUBLIK), PT BAHANA TCM INVESTMENT MANAGEMENT

PT BANK GANESHA, PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.,

PT FEDERAL KREDIT AL FIAN KOPERASI KEMAJUAN PINJAM SARA MITRA

PT MNC FINANCE, PT KSP SAHABAT MITRA SEJATI

/ICE



[bud-Kemenparekraf Soal Protokol Covid-19 Kebudayaan](#)

[New Normal, PELNI Catat Jumlah Penumpang Mulai Meningkat](#)

[Ini Lima Provinsi](#)

[Berita Terkini](#)

Data Dukcapil Diakses 3,3 Miliar Kali

Senin, 30 September 2019 | 09:40 WIB | Penulis **Eko Budiono**, Redaktur **Gusti Andry**

Jakarta, InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 3,3 miliar kali data milik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diakses untuk verifikasi.

"Untuk bantuan sosial, untuk pemberian beasiswa, untuk penanganan di BPJS, untuk membuka rekening Bank,

BERITA TERPOPULER



PUPR: Alokasi Anggaran Program BSPS di Jabar Capai Rp243,28 Miliar

Senin, 6 Juli 2020 | 10:19 WIB | Oleh Tri Antoro



Dinkes Bojonegoro Imbau Warga Waspada Serangan DBD

Senin, 6 Juli 2020 | 10:53 WIB | Oleh MC KAB

BOJONEGORO



Data Protection in International Fora

Insert the title of your subtitle Here



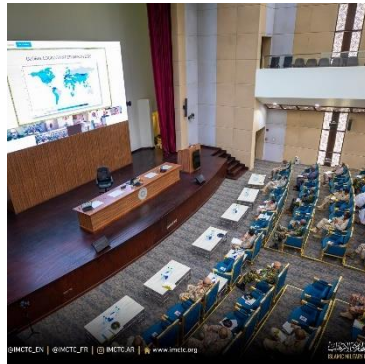
Global Trade

PDP is now
inseparable from global
trade issues, therefore
triggers lots of debate
internationally



Good Governance

Data governance is
about managing trust
and accountability

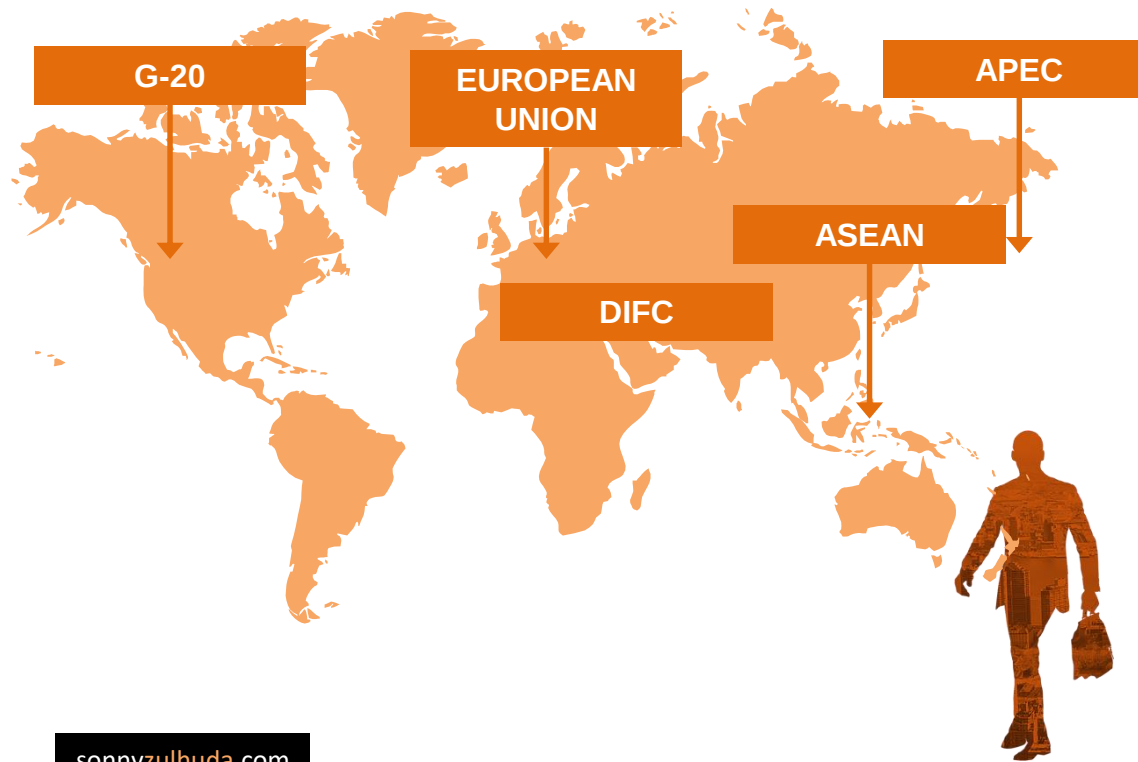


The Rise of Global Laws on Data Governance

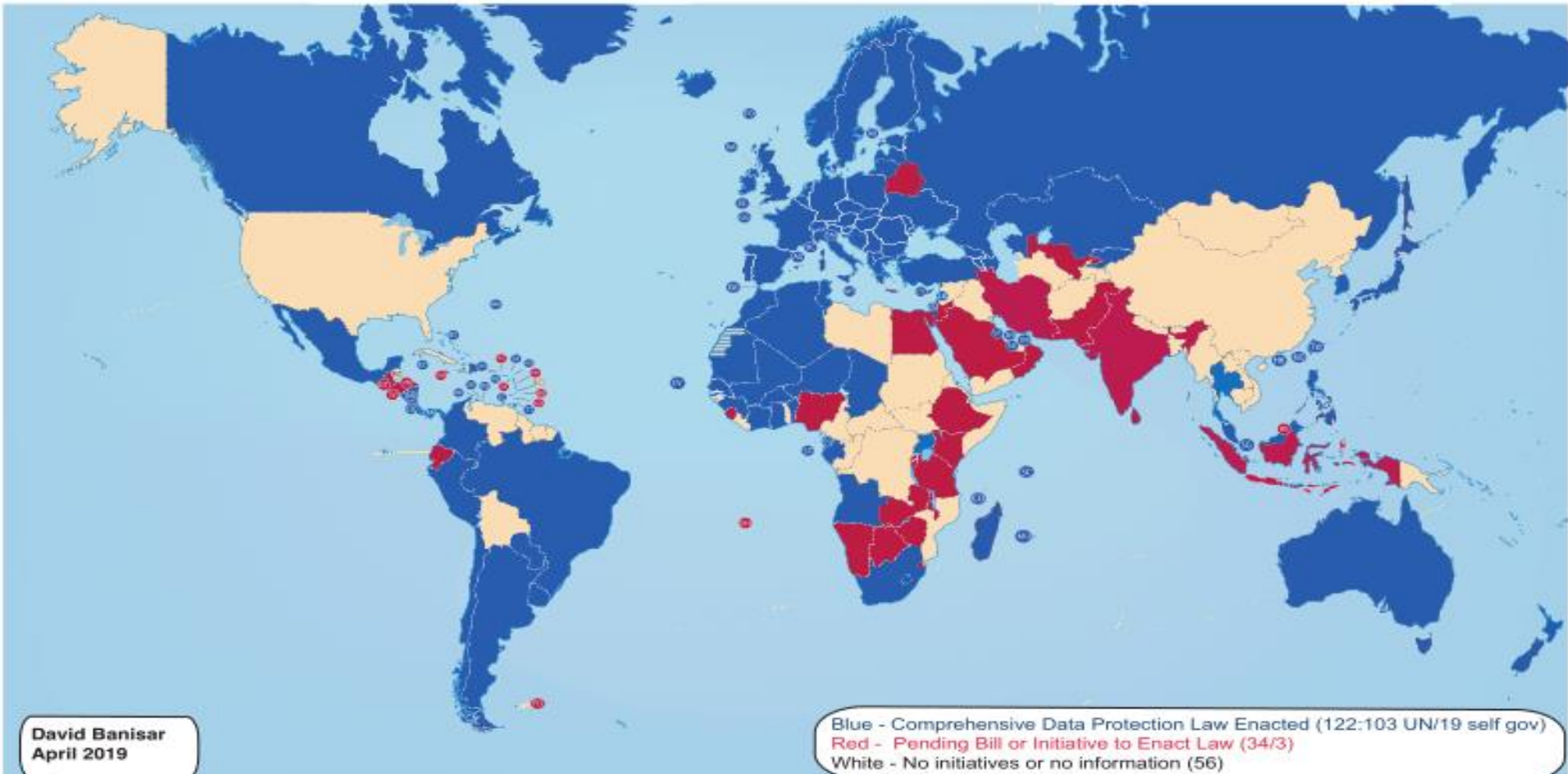
Not Legislating is Not an Option

By 2019, 132 countries already have certain special and comprehensive laws on personal data protection. 4 ASEAN countries have it: Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand.

Some notable and reputable international organisations and multilateral treaties already include PDP in their agenda.



National Comprehensive Data Protection/Privacy Laws and Bills 2019





For further information about these entities and DI A Piner's structure, please refer to our Legal Notices. All rights reserved. Attorney Advertising.

G-20: Osaka Track on Data Free Flow with Trust (DFFT)

G20 OSAKA SUMMIT
2019



European Union (EU) General Data Protection Regulation 2016



APEC Privacy Framework (2015)



**Preventing
Harm**



Notice



**Collection
Limitations**



**Uses of
Personal
Information**



Choice



**Integrity of
Information**



**Security
Safeguards**



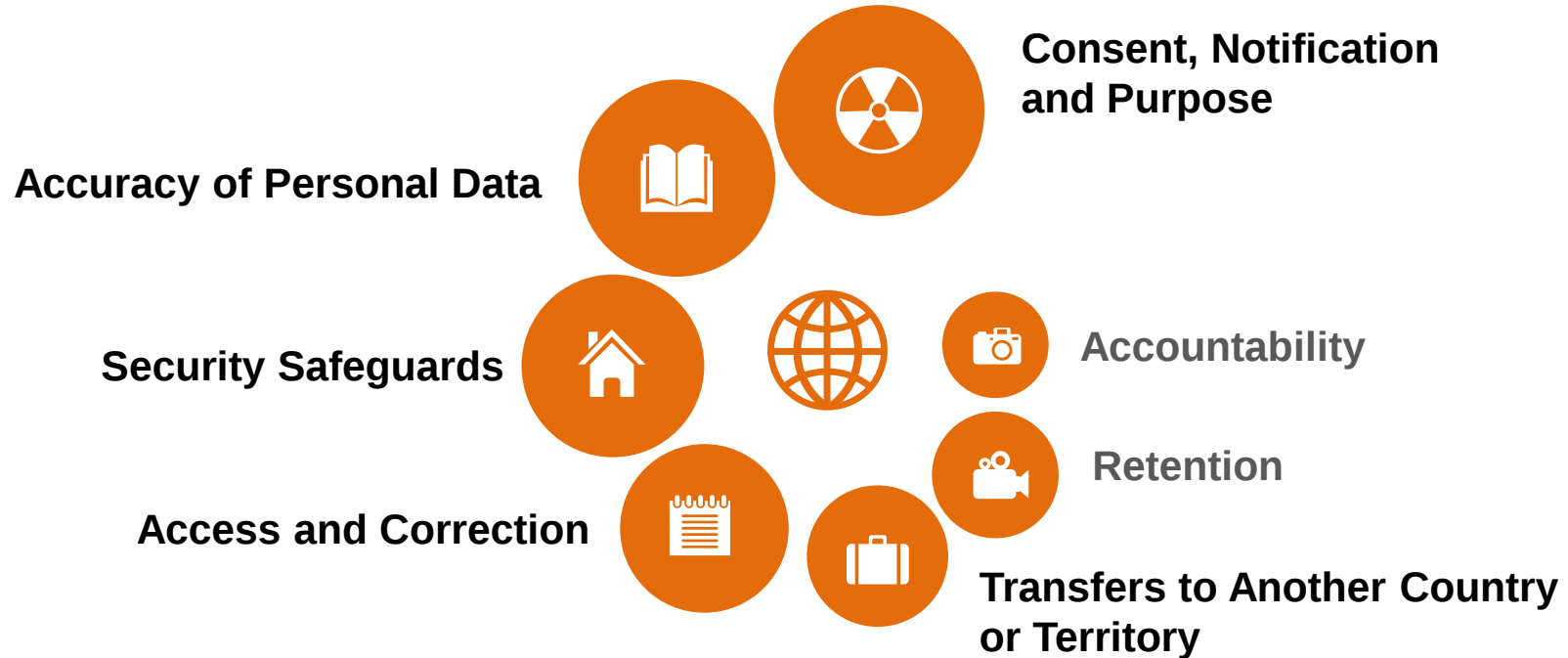
**Access and
Correction**



Accountability

ASEAN FRAMEWORK

On Personal Data Protection 2015





RESETTING DATA CULTURE

Information society requires a resetting of ethical and cultural adjustment towards data



DATA DUE DILIGENCE

Data is viewed as assets that have to be managed and protected within appropriate measurable steps



NEW OFFENCES

Restrictions are introduced to reshape the new expected behaviour on data

New Norms under the PDP Law



sonnyzulhuda.com



FULL DATA LIFECYCLE

PDP deals with the full processing from collection to disposal. Confidentiality or security is only a component of it.



DATA STAKEHOLDERS

Data is not "owned" by the data user. Individuals' rights are involved.



DATA ACCOUNTABILITY OVER SOVEREIGNTY

While it is important to preserve data sovereignty, data accountability is the priority



INDONESIAN LAW?



PERSONAL DATA PROTECTION UNDER UU ITE & ITS SUBSIDIARY LAW

The scope of PDP is very restricted, only covers electronic data, applies only to the sectors regulated under the UU ITE, only imposes administrative sanctions



THE CURRENT COMPREHENSIVE PDP LAW IS IN PROGRESS IN THE PARLIAMENT

PDP Law has been made into Prolegnas since 2020 and is not being debated by the Parliament on the list of issues (Daftar Inventarisasi Masalah)

Various Data Protection Regulations in Indonesia

The regulations for protecting personal data in Indonesia can be found in **over 32 regulations from various sectors** (finance, health, population, telecommunications, energy etc.)

Personal data is generally regulated under **the Law No. 11/2008** (“UU-ITE”), and Government Regulation No 82/2012 (“PP PSTE”) and **Ministerial Regulation No 20/2016** are implementing regulations of Article 26, UU ITE

The Government will make Indonesian Data Protection law that is **more comprehensive** in coverage and protection of personal data in Indonesia

**Law No.10 of 1998
on Banking**

**Law No.36 of 1999 on
Telecommunications**

**Law No.8 of 1999
on Consumer
Protection**

**Law No.39 of 1999
on Human Rights**

**Law No.23 of 2006 on
Civil Administration**

**Law No.11 of 2008
on ITE**

**Law No.14 of 2008
on Public Info Disc.**

**Law No.24 of 2013 on
Civil Administration**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**Law No.43 of 2009
on Archive**

**Law No. 3 of 1997 on
Child Justice**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**GR No.82 of 2012
on PSTE**

**MR No. 20 of 2016 on
Personal Data
Protect***

**GR No.67 of 2011
on Electronic ID**

Several Aspects Being Regulated



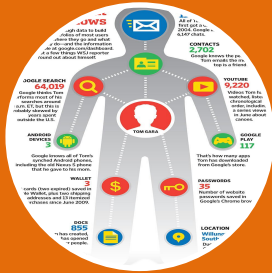
Penegertian dan Batasan (p.1)

- Pemilik data Pribadi
- Pengendali data pribadi
- Prosesor data pribadi (lih. P.43-44)



Subyek Hukum (p.2)

- Orang
- Badan Publik
- Organisasi
- Data Pribadi (p.3)



Hak & Kewajiban

- Hak-hak Pemilik Data pribadi (p.4-15)
- Pengecualian Hak (p.16)
- Kewajiban Pengendali Data (p.24-41)
- Pengecualian (p.42)
- International Transfer (p.57)



Pertanggungjawaban

- Perdata (p.13)
- Pidana (p.61-65)
- Korporasi (p.66-69) – siapa “Korporasi”? (p.1)
- Sanksi Administratif (p.50)
- Penyelesaian Sengketa (p.56)



Prinsip Perlindungan Data – Pasal 17(2)

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau kehilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Pemilik Data Pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan Data Pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.

Some Prominent Issues on the Indonesian PDP Law



**Enforcing
Authority**



**Harmonisation
with other Laws**



**Sanctions and
Punishment**



**International Data
Transfer**



Final Remarks

01

PDP Law is about respect to individual rights

02

PDP Law empowers Indonesia's Digital Economy

03

Without PDP Law, international trade is affected

04

PDP Law is far-reaching across all sectors

05

PDP Law must keep on fast-developing digital technology

THANK YOU

FEEDBACK:

sonny@iium.edu.my
Sonnyzulhuda.com



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
بوت ورسنتي: إنشلا، إنشلا، إنشلا
Garden of Knowledge and Virtue



UNIVERSITAS AL-AZHAR
UAI
Universitas Al Azhar

Annual Lecture With
International Islamic University Malaysia IIUM

International lecture on the Data Protection Law: A Long Overdue Homework



Keynote Speaker 1 :
Dr. Sonny Zulhuda
Associate Professor
Ahmad Ibrahim Kuliyah of Laws
International Islamic University Malaysia



Keynote Speaker 2 :
Nisa Istiani, SH, MLI
(PhD Candidate at the University of
Washington School of Law, Seattle US)



Moderator:
Akhmad Safik, S.E., M.H., LLM
Vice Dean of the Faculty of Law, UAI



Meeting ID : 96268318632
Password : iiumuai2



Tuesday, 29 December 20
09.00 - 12.00 WIB

